



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 jo Pasal 15 ayat (2) serta ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Produk Hukum berbentuk peraturan daerah atau nama lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Kepala Badan Kehormatan DPRD dan penyusunan Propemperda sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 1(satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda dan skala prioritas rancangan perda pada, ayat (2) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum sebelum penetapan perda tentang APBD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan: 1. Rapat Bapemperda DPRD Kabupaten Rembang bersama Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang dalam rangka pembahasan Propemperda Tahun 2024 pada hari Selasa Tanggal 28 November 2023.
2. Pembicaraan – pembicaraan dalam rapat Paripurna hari Kamis Tanggal 30 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Menyetujui Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024.

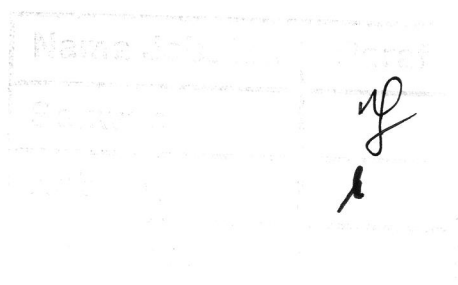
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 November 2023

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG


SUPADI



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan: 1. Rapat Bapemperda DPRD Kabupaten Rembang bersama Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang dalam rangka pembahasan Propemperda Tahun 2024 pada hari Selasa Tanggal 28 November 2023.
2. Pembicaraan – pembicaraan dalam rapat Paripurna hari Kamis Tanggal 30 November 2023.

MEMUTUSKAN :

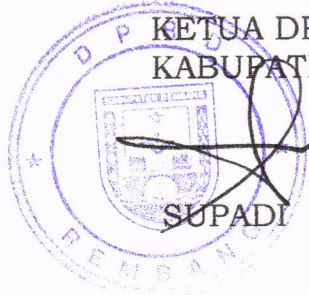
Menetapkan:

- KESATU : Menyetujui Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 November 2023

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG

SUPADI



LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Nomor : Tahun 2023
Tanggal : 30 November 2023

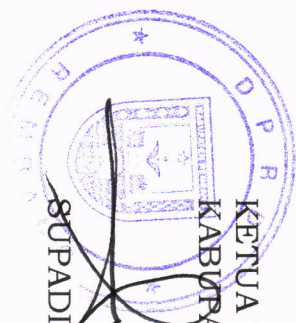
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

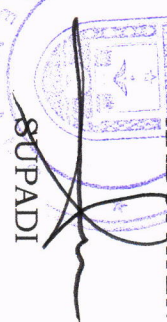
NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	LAMA		NA	Penjelasan atau Keterangan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Perda	Smart Village	1. Smart People (warga cerdas) 2. Smart Mobility (mobilitas cerdas) 3. Smart Government (pemerintahan cerdas) 4. Smart Living (pola hidup cerdas) 5. Smart Enviroment (lingkungan cerdas)	✓		2024	✓		1. Dinpermades 2. Dinkominfo 3. DLH 4. Dinasos PPKB 5. Bag. Hukum 6. Bag. Pemerintahan 7. DPMPTSP 8. BAPPEDA	2024	
2.	Perda	Rencana pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045	Perencanaan pembangunan daerah kabupaten 20 tahun	✓		2024	✓		BAPPEDA	2024	
3.	Perda	Kawasan Tanpa Rokok	a. Asas dan tujuan kawasan tanpa rokok b. Kawasan tanpa rokok c. Kewajiban dan larangan d. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan e. Partisipasi masyarakat f. Ketentuan penyidikan dan pidana	✓		2024	✓		1. Dinas Kesehatan 2. BAPPEDA 3. DINTANPAN 4. DLH 5. Dindikpora 6. Dinbudpar 7. Dinhub 8. Satpol PP 9. Bagian Hukum	2024	
4.	Perda	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Perwujudan dari rencana kerja perangkat daerah tahun 2025,	✓		2024	-		BPPKAD	2024	

			yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD, serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati oleh pemerintah Kabupaten dan DPRD Kab. Rembang								
5.	Perda	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Perwujudan dari rencana kerja perangkat daerah tahun 2024, yang dijabarkan kedalam kebijakan umum perubahan APBD, serta perubahan 5.prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati oleh pemerintah Kabupaten dan DPRD Kab. Rembang	✓	✓	2024	-		BPPKAD	2024	
6.	Perda	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Laporan Keuangan yang meliputi: Laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca laporan oprasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan	✓	✓	2024	-		BPPKAD	2024	
7.	Perda	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten		✓		2024			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2024	Lanjutan
8.	Perda	Perubahan atas Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Keteriban Umum			✓	2024		Materi dalam Perda Penyakit Masyarakat	Satpol PP	2024	Lanjutan

9.	Perda Inisiatif	Pemberdayaan Desa wisata	a. prinsip maksud dan tujuan b. ruang lingkup c. strategi basis pemberdayaan d. pengelolaan e. pengembangan f. pemberdayaan masyarakat g. pengembangan daya tarik wisata h. usaha pariwisata pada desa wisata i. peran serta masyarakat j. kerjasama k. hak, kewajiban dan larangan l. promosi m. pembiayaan n. pembinaan dan pengawasan o. ketentuan penyidikan p. ketentuan peralihan	✓		2024	✓		DPRD	2024	Lanjutan
10.	Perda Inisiatif	Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang	a. tujuan, asas dan ruang lingkup b. perlindungan batik c. pelestarian batik d. pemberdayaan batik e. pengelolaan sentra batik f. kemitraan dan kerjasama usaha g. regenerasi pelaku usaha batik h. peran dan tanggung jawab i. pengawasan j. penghargaan k. pendanaan	✓		2024	✓		DPRD	2024	Lanjutan
11.	Perda Inisiatif	Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	a. azas dan ruang lingkup b jenis usaha perikanan	✓		2024	✓		DPRD	2024	Lanjutan

			c. perencanaan d. penyelenggara perlindungan e. penyelenggara pemberdayaan								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



KETUA DPRD
 KABUPATEN REMBANG

 SUPADI